

EAST JAVA BAZNAS AND THE EMPOWERMENT OF PONOROGO'S DISABILITIES COMMUNITY¹

BAZNAS JAWA TIMUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISABILITAS PONOROGO

Zahratul Hayati Utomo, A. Syifaul Qulub
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
zahranew1995@gmail.com*, a-syifaul-a@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Jawa Timur dalam pemberdayaan masyarakat penyandang cacat di Desa Sidoharjo, Kabupaten Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, dan untuk melihat masalah yang ada untuk menemukan solusi bersama. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan. Menggunakan wawancara dengan informan, yaitu, orang-orang yang dipercaya oleh BAZNAS untuk mendistribusikan dan memantau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dia juga seorang petugas dari kecamatan Kesra di Desa Sidoharjo. Data sekunder berasal dari artikel jurnal, buku teks, dan literatur lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program BAZNAS sangat berperan dalam membantu masyarakat di Desa Sidoharjo. Bantuan diberikan dengan tujuan untuk memberdayakan para penyandang cacat; pada kenyataannya, hal itu gagal di tengah jalan. Untuk alasan ini, partisipasi masyarakat diperlukan mengingat bahwa sumber daya manusia sangat penting untuk membantu mereka karena mereka masih dapat diberdayakan selama mereka sabar, terutama mereka yang memiliki cacat ringan dan sedang.

Kata kunci: BAZNAS Jawa Timur, Pemberdayaan Masyarakat, Penyandang Cacat, Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas

ABSTRACT

This study aims to find out how the East Java BAZNAS is in the empowerment of disability communities in Sidoharjo Village, Jambon District, Ponorogo, East Java, and to look at the problems that exist to find a solution together. The descriptive qualitative approach with the case study method is the research method used. Using interviews with informants, namely, people who are trusted by BAZNAS to distribute and monitor what is needed by the community and he is also an officer of the Kesra sub-district in Sidoharjo Village. The secondary data comes from journal articles, textbooks and other literature. The results of the study were that the BAZNAS program was very instrumental in helping the community in Sidoharjo Village. Assistance is given aiming to empower people with disabilities; in reality, it fails in the middle of the road. For this reason, community participation is needed considering that human resources are vital to assist them because they can still be empowered as long as they are patient, especially those with mild and moderate disabilities.

Keywords: East Java Baznas, Community Empowerment, Disabled

Informasi artikel

Diterima: 05-07-2019
Direview: 11-10-2019
Diterbitkan: 16-03-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Zahratul Hayati Utomo

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Zahratul Hayati Utomo, NIM: 041511433195, yang berjudul, "Peran BAZNAS Jawa Timur dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur."

Persons, Disability Community Empowerment

I. PENDAHULUAN

Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang RI nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat 1 adalah Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, Secara umum, terdapat beberapa macam jenis penyandang disabilitas diantaranya yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, autisme, *attention deficit hyperactivity* (ADHD), dan tunalaras.

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, merupakan salah satu wilayah yang memiliki beberapa desa yang dihuni warga penyandang disabilitas dan kebanyakan mengalami *down syndrome* atau sering kali disebut Retardasi mental (terbelakang secara mental). Beberapa desa tersebut, yakni Desa Krebet dan Desa Sidoharjo yang terletak di Kecamatan Jambon; Desa Karangpatihan yang di Kecamatan Balong. Dari ketiga desa tersebut, dipilih Desa Sidoharjo untuk penelitian ini, yang terletak di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo karena desa ini memiliki warga yang mengalami *down syndrome* yang cukup banyak.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, menyebutkan bahwa sebanyak 239 jiwa (=3,81%) penduduk di Desa Sidoharjo yang menderita disabilitas.

Masyarakat sana kenderung banyak mengalami retardasi mental karena Zaman dahulu masyarakat Sidoharjo hanya mampu menanam singkong. Kemudian singkong dikeringkan dan selanjutnya diolah menjadi nasi *thiwul* untuk dijadikan sebagai makanan pokok sehari-hari mereka. Menurut para ahli gizi, tiwul ditengarai sebagai pemicu munculnya kasus *Retardasi Mental* karena *thiwul* mengandung *Gaitan* dan *Cooksey* sebagai zat *goitrogenik*. Zat yang terkandung di dalam singkong itu dapat merusak metabolisme yodium. Akibatnya banyak masyarakat yang menderita GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium).

Waktu jaman dahulu sempat terjadi paceklik, sehingga ibu hamil jaman dahulu, mengkonsumsi bonggol pisang dengan daun petai cina dan juga ampas kelapa dicampur jadi satu. Akibatnya banyak ibu yang melahirkan bayi kritin. Kurangnya asupan gizipun dapat juga menyebabkan dilahirkannya bayi kretin. Kritin atau yang sering disebut Kretinisme adalah suatu kelainan hormonal pada anak-anak. Ini terjadi akibat kurangnya hormon tiroid atau yodium. Penderita kelainan ini mengalami kelambatan dalam perkembangan fisik maupun mentalnya. Kretinisme dapat diderita sejak

lahir atau pada awal masa kanak-kanak (Adrian, 2011). Ada juga disabilitas yang bermula dari *stuiip* yang mengenai otak sehingga mereka terkena keterbelakangan mental. Dengan adanya kondisi seperti itulah yang membuat masyarakat banyak yang memandang sebelah mata dan mereka kurang mendapatkan perhatian. Sedangkan jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 42 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa, setiap warga negara yang mengalami cacat fisik dan atau cacat mental (disabilitas) juga memiliki hak yang sama, untuk memperoleh pendidikan, hak perawatan, hak pelatihan, dan bantuan-bantuan khusus dari negara.

Dengan berjalannya waktu, mereka mulai membaik dengan adanya bantuan dari para sukarelawan, baik dari masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar. Karena itu, program pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya oleh penyandang disabilitas supaya mereka dapat mandiri dan maju. Dalam persoalan ini, peran pemerintah tentu sangat diharapkan

untuk membantu mereka. Salah satu peran pemerintah yang dapat dilakukan adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Wilayah Provinsi Jawa Timur. Beberapa program pemberdayaan Baznas Jawa Timur yang telah diluncurkan adalah program air bersih, program pendidikan, program keagamaan, program dana fakir dan program renovasi rumah.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut Baznas mengajak masyarakat penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, untuk berpartisipasi. Keterlibatan Baznas tersebut bermula dari adanya kunjungan PKK Jatim yang saat itu dihadiri Bu Rasio (Sekda Jatim) pada tahun 2010. Dalam kunjungan tersebut, PKK Jatim memberi bantuan tunai, program pelatihan untuk penyandang disabilitas maupun masyarakat umum. Desa Sidoharjo saat itu dinilai sebagai salah satu desa yang tertinggal, baik dalam segi ekonomi, pendidikan, maupun sarana dan prasarana dibandingkan daerah lainnya. Untuk selanjutnya, Program Baznas untuk masyarakat penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, adalah mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dengan harapan mereka dapat lebih mandiri.

Agama Islam pun telah mengajarkan hal ini, yaitu kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong antarsesama, karena manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka memiliki

ketergantungan satu dengan lainnya. Allah SWT menjelaskan bahwasannya sesama manusia harus saling tolong-menolong dan bergotong-royong di dalam kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana Allah berirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا يُبْتَغَىٰ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
wa ta'āwanu 'alal-birri wat-taqwā wa lā ta'āwanu 'alal-iṣmi wal-'udwāni wattaqullāh, innallāha syadīdul-'iqāb.

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah/5:2, Departemen Agama Islam Republik Indonesia 2007)

Ayat di atas menjelaskan yang pertama tentang tolong-menolong itu wajib bagi seluruh manusia dan yang kedua saling menolong tersebut harus dalam kebaikan bukan dalam kejahatan. Menurut Subagyo (2015:80), Islam telah mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan, tidak hanya sekedar di bidang sosial yang berhubungan langsung dengan manusia satu dengan lainnya, tetapi juga yang berhubungan dengan makhluk lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan yang dijadikan acuan dalam

penelitian ini, yaitu bagaimana peran Baznas Jawa Timur dalam pemberdayaan masyarakat Disabilitas di desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dan juga mengetahui apa saja kendala yang terjadi sehingga akan bisa menemukan jalan keluarnya.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian lain, peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Pemberdayaan adalah "cara bagaimana suatu organisasi, rakyat, komunitas untuk dapat menguasai (atau mengendalikan) kehidupan mereka sendiri" (Hadi dalam Rappaport, 2004:3). Carlzon dan Macauley seperti yang dikutip oleh Wasistiono (1998:46), pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, kuat keputusan dan tindakannya. Pemberdayaan masyarakat (widjaja, 2003:169) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat martabatnya

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Dimana penerima manfaat pemberdayaan masyarakat adalah "manusia" yang akan diperbaiki mutu kehidupannya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dibatasi dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang harus dikerjakan, tetapi harus mencakup hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan hidup keluarganya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang harus dihadapi di tengah masyarakat.

The Conventional on the Human Rights of Persons with Disabilities And The Optional Protocol to the Convention (2007) mendefinisikan Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka panjang yang dalam interaksinya mengalami berbagai hambatan sehingga mampu merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan asas kesetaraan.

Menurut Ratih dan Afin (2013:18-63) terdapat delapan jenis disabilitas yaitu tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunanetra, tunadaksa, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*, autisme, tunalaras. Isu disabilitas kerap kali disertai dengan timbulnya sederet permasalahan kesejahteraan sosial yang mesti segera ditangani. Selain itu, disabilitas juga ditempatkan sebagai ujian dari Allah SWT kepada tetap orang dan membuka

peluang bagi setiap orang untuk dapat membicarakan disabilitas tanpa merasa canggung. Dalam pengertian ini, disabilitas lebih relevan jika dimasukkan ke dalam diskursus mengenai peluang terjadinya 'kecacatan' (baik sejak lahir ataupun karena penyakit ataupun kecelakaan) daripada kajian moral-filosofis mengenai hakikat kesempurnaan untuk dihadapkan dengan 'kecacatan'.

Bagaimanapun juga, melihat hakikat kesempurnaan perspektif Al-Qur'an akan membawa kita pada kesimpulan bahwa kesempurnaan memang semata-mata merupakan sifat Allah. Manusia, sebaik apapun tubuh dan pikirannya, tidak akan pernah mencapai derajat kesempurnaan. Secara filosofis, dipakainya kesempurnaan dalam pandangan Islam guna menyimpulkan hakikat kecacatan pada dasarnya kurang berguna. Kedua topik tersebut, bagaimanapun juga, dapat diambil makna secara beragam tergantung dari objek yang dilekati oleh istilah sempurna itu sendiri.

Zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Didalam aktivitas zakat terdapat Muzaki dan Mustahik.

Muzaki adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Syarat muzakki dalam fiqh zakat Kementerian Agama adalah seorang muslim, merdeka, baligh, berakal, memiliki secara sempurna, dan memiliki nisab. Sedangkan kriteria mustahik dalam fiqh zakat Kementerian Agama adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan sebagai sarana distribusi pendapatan dan kekayaan. Zakat fitri, zakat mal, dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia. Selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

Di sini kami mengambil suatu lembaga yang berperan aktif dalam membantu masyarakat di desa Sidoharjo yaitu Badan Amil Zakat Nasional wilayah Jawa Timur. Pengelolaan zakat baru menguat pada masa pemerintahan orde baru. Pemerintah pada tanggal 15 Juli 1968, melalui Kantor Menteri Agama, mengeluarkan Peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

Melalui SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/68/KPTS/013/2001 BAZIS Jawa Timur berubah menjadi BAZ Provinsi Jawa Timur. BAZ Provinsi Jawa Timur ini sebagai wujud Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya, pada tahun 2011 keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Melalui UU tersebut, Baz Provinsi Jawa Timur berganti BAZNAS Jawa Timur.

Tugas Baznas menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 pasal 4 adalah melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pasal 7, dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan. Dan menurut pasal 8 Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus (Yin, 2008:18). Ruang lingkup atau batasan yang kami teliti hanya sebatas bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

provinsi Jawa Timur terhadap pemberdayaan masyarakat yang kami fokuskan pada masyarakat Disabilitas yang berada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Mendengar kata Ponorogo, ingatan kita langsung tertuju pada Reog Ponorogo. Maklum, selama ini orang banyak mengenal Kabupaten Ponorogo sebagai Kota Reog dan Kota Santri. Reog Ponorogo merupakan kesenian daerah dari Kabupaten Ponorogo yang sudah ada sejak tahun 1920, bahkan saat itu sudah ada pementasan reog pertama kali di Ponorogo. Seni pertunjukan Reog Ponorogo merupakan salah satu kesenian tradisional yang memiliki ciri khas yang sampai saat ini masih berlaku di kehidupan masyarakat Ponorogo. Selain sebagai arena seni, pertunjukan reog tersebut bisa dijadikan sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat Ponorogo karena mampu menarik perhatian masyarakat. Bahkan pertunjukan reog tersebut juga bisa dijadikan sebagai media komunikasi, karena dapat dipergunakan sebagai penggerak massa dalam jumlah banyak (Hartono:1980,14). Bahkan, reog Ponorogo ini sudah sampai ke manca negara, dan negara yang pernah mengundangnya, yakni Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan lain-lain.

Tapi siapa sangka, Kabupaten Ponorogo yang gaungnya sudah sampai manca negara ini termasuk salah satu daerah yang memiliki penduduk

penyandang disabilitas terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2016, Kabupaten Ponorogo menempati urutan nomor 6 dari kota lainnya di Jawa Timur yang dihuni masyarakat Disabilitas (BPS tahun 2016). Urutan pertama adalah Kabupaten Malang, kedua Kota Surabaya, ketiga Kabupaten Magetan, keempat Kabupaten Pamekasan dan kelima Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Ponorogo sendiri menurut data BPS Tahun 2017, memiliki luas wilayah mencapai 1.371.78 km² dengan jumlah penduduk 868.814 orang yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 307 desa/kelurahan. Desa Sidoharjo yang merupakan obyek penelitian kami berada di Wilayah Kecamatan Jambon dengan luas wilayah 57,48 km² (menurut data BPS 2016). Desa Sidoharjo sendiri menurut data tahun 2013, memiliki luas 1.219 ha yang terdiri dari pemukiman umum, pertanian sawah, ladang/tegalan, perkebunan, hutan, bangunan dan kuburan. Tingkat kesuburan tanah di desa tersebut masuk kategori sedang dengan luas tanah 9,25 ha sedangkan kategori tidak subur/kritis 30,633 yang memiliki curah hujan sekitar 2000 s/d 2500 mm/tahunnya. Jarak antara Desa Sidoharjo menuju ibu kota kecamatan terdekat 3 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit dan jarak menuju ibu kota kabupaten/kota kurang lebih 18 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

Sedangkan mengenai Sumber Daya Alam, Desa Sidoharjo memiliki potensi irigasi melalui sungai, sumur

ladang (ada,tapi sedikit), dan mata air. Desa tersebut mampu memperoleh hasil dari beberapa jenis palawija diantaranya adalah ubi kayu yang memiliki luas tanah 721 ha dapat menghasilkan 23 ton ubi kayu, kedua adalah jagung dengan luas 524 ha dapat menghasilkan 5,1 ton, selanjutnya kedelai yang luasnya 130 ha dapat menghasilkan 1,4 ton, dan yang terakhir adalah kacang hijau memiliki luas 20 ha dapat menghasilkan 1,3 ton kacang hijau . Mengenai hasil tanaman padi yaitu jenis padi sawah dengan luas 40 ha yang dapat menghasilkan 4,2 ton padi, sedangkan untuk hasil tanaman buah-buahan terdapat jeruk yang memiliki luas 17 ha dan dapat menghasilkan 0,3 ton buah jeruk. Hasil perkebunan milik swasta atau negara yaitu tebu dengan luas 1 ha dapat menghasil 90 ton tebu. Desa Sidoharjo juga memiliki potensi ternak diantaranya sapi potong dengan 230 ekor dan kambing 1712 ekor.

Mengenai Sumber Daya Manusia di desa tersebut, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan berjumlah 3090 orang, laki-laki 3167 orang dengan jumlah kepala keluarga 1.676 orang. Jumlah penduduk tahun (2013) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu untuk tahun 2013 sebanyak 6.216 orang, sedangkan tahun sebelumnya sebanyak 5.657 orang. Rata-rata struktur mata pencaharian penduduk berasal dari dua (2) sektor yaitu petani yang berjumlah 2564 orang dan sektor lainnya di sektor jasa/ perdagangan terdapat 108 orang. Tingkat pendidikan

formal di Desa Sidoharjo yang paling banyak penduduknya tamat SD/ sederajat yang jumlahnya 2.234 orang dan penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf sebanyak 1.550 orang. Mengenai prasarana pendidikan formal di Desa Sidoharjo ada Taman Kanak-kanak (TK), SD/ sederajat, dan SLTP/ sederajat. Kematian bayi pada 2013 terdapat 90 orang dan kematian ibu saat melahirkan berjumlah 66 orang. Sedangkan mengenai prasarana perhubungan darat terdapat jalan desa dan jembatan. Kalau mau kesana, jarak tempuh dari Kota Ponorogo sekitar 18 km.

Berdasarkan data dari Kelurahan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, bulan Juni Tahun 2018, jumlah penduduk di Desa Sidoharjo terbagi atas tiga (3) Dusun yaitu: Dusun Karang Sengon dengan jumlah penduduk sebesar 1,949 orang, Dusun Klitik sebesar 1,323 orang, dan Desa Sidowayah memiliki jumlah penduduk 2,515 orang, sehingga total jumlah penduduk Desa Sidoharjo secara keseluruhan adalah 5,787 orang. Dari tiga desa tersebut jumlah penduduk yang paling banyak terletak di Dusun Sidowayah.

Sedangkan jumlah masyarakat yang mengalami disabilitas dengan kategori tertentu menurut data dari Kelurahan Desa Sidoharjo diantaranya adalah orang yang termasuk kategori Idiot terdapat 5 orang, Lumpuh 3 orang, Orang Dengan Kecacatan (ODK) terdapat 132 orang, orang terkena Gangguan Jiwa ada 17 orang, Tuna Netra

5 orang, cacat fisik dan cacat mata masing-masing 1 orang, Tuna Wicara 5 orang, Bibir Sumbing ada 1 orang, Tuna Rungu terdapat 4 orang, masyarakat yang mengidap Hidrosepalus ada 1 orang, dan kategori terakhir yaitu kerdil terdapat 2 orang. Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa di Desa Sidoharjo banyak yang masuk kategori Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang berjumlah 132 Orang. Total secara keseluruhan terdapat 177 orang yang mengalami Disabilitas.

Dengan kondisi demikian, maka diperlukan uluran tangan dari semua pihak, terutama dari pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;

Karena itu, pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional berusaha (BAZNAS) yang membantu masyarakat Desa Sidoharjo melalui beberapa program yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut diantaranya Renovasi Rumah, Bantuan Dhuafa, Sumber Air Bersih, Keagamaan,

pemberian ternak dan pertanian, dan Bantuan untuk Pendidikan.

Renovasi Rumah

Renovasi Rumah mulai dicanangkan pada Tahun 2011, saat itu Baznas Jatim merenovasi sekitar 16 (enam belas) rumah masyarakat Desa Sidoharjo. Kemudian pada Tahun 2012, Baznas Jatim kembali merenovasi rumah sebanyak 22 (dua puluh dua) rumah, kemudian dilanjutkan lagi pada Tahun 2013 sebanyak 22 (dua puluh dua) rumah yang di renovasi, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 5 (lima) rumah yang di renovasi. Selanjutnya pada tahun 2015, Baznas Jatim kembali merenovasi 4 (empat) rumah, dan setelah itu sempat berhenti karena Bapak Devit harus mengerjakan tugas lain. Lalu pada Tahun 2016, program renovasi rumah dilanjutkan kembali. Kali ini Baznas Jatim bekerja sama dengan Angkasa Pura untuk merenovasi sekitar sepuluh (10) rumah. Sampai disini, jumlah total program renovasi rumah ini sudah mencapai 79 (tujuh puluh sembilan) rumah yang dilaksanakan selama enam (6) tahun.

Untuk memastikan ke akuratan data tersebut, kami terjun langsung ke lokasi untuk melihat secara langsung mengenai hasil bantuan Renovasi Rumah dari Baznas Jawa Timur. Dimana kami bertanya ke salah satu warga yang mendapatkan bantuan renovasi rumah. Menurut penjelasan dari Pak Devit (sebagai juru bicara), bahwa Ibu Juminem, warga penyandang disabilitas kategori ringan ini mendapatkan bantuan

renovasi rumah tersebut karena rumahnya sudah tidak layak lagi. Bu Juminem tinggal bersama orangtua, kakaknya bernama Bagong, suami dan kedua orang anaknya. Orangtua dan kakaknya Bu Juminem juga termasuk penyandang Disabilitas. Kakaknya Bagong penyandang disabilitas masuk kategori sedang, sedangkan ibu dan suaminya serta Bu Juminem sendiri termasuk penyandang disabilitas kategori ringan, dan kedua anak Bu Juminem tumbuh normal. Bahkan saat ini sudah sekolah SD dan SMP.

Sumber Air Bersih

Awal mulanya Baznas Jatim memberikan bantuan untuk sumur sumber air bersih ini karena Desa Sidoharjo pada jaman dahulu terkenal sebagai daerah yang kering dan tandus. Sedangkan desa dibalik bukit itu termasuk subur, dimana semua tanaman bisa tumbuh. Hal lain yang menjadi pertimbangan yaitu karena kebiasaan masyarakat Desa Sidoharjo melakukan aktivitasnya, seperti mandi, mencuci baju dilakukan di sungai. Padahal masyarakat disana terdapat laki-laki dan perempuan yang tak sepatasnya berada di tempat yang sama. Sehingga Bapak Devit mengajukan ke Baznas Jatim untuk memberikan bantuan air bersih dengan tujuan untuk merubah pola pikir/kebiasaan mereka. Bapak Devit berharap, bisa merubah sedikit demi sedikit kebiasaan mereka dan juga bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Baznas, Baznas Jawa Timur mengadakan survey untuk mencari titik sumber air dan mendata siapa saja yang menerima bantuan tersebut. Dalam melaksanakannya, pihak Baznas melalui Pak Devit dibantu warga masyarakat. Bantuan Baznas untuk Air Bersih ini berupa Tandon dan Biaya untuk Pengeboran sampai airnya keluar, selebihnya Baznas Jawa Timur bekerjasama dengan Lazis.

Tapi sebelum pengadaan air bersih itu dikerjakan, Bapak Devit mengumpulkan warga masyarakat untuk bermusyawarah mengenai setuju tidaknya program tersebut, serta bagaimana dengan biaya lain-lain, seperti meramut tukang, pengadaan pipa ke rumah warga atau bagaimana kelanjutannya sedangkan Baznas Jawa Timur hanya memberikan bantuan berupa tandon air dan biaya pengeboran. Hasilnya sungguh diluar dugaan, setelah dijelaskan secara rinci warga langsung menyetujui. Bahkan saat program air bersih ini dikerjakan, warga dengan sukarela ikut membantu.

Program air bersih ini, memiliki beberapa titik sumber air bersih, yaitu 12 (dua belas) titik yang tersebar di beberapa dusun. Yang murni milik Baznas terdapat 7 (tujuh) titik, selebihnya bekerjasama dengan Lazis PLN. Satu sumber air bersih, bisa digunakan untuk kurang lebih lima belas (15) kepala keluarga. Untuk sumber air bersih pertama kali, tanah yang digunakan dan sumber airnya dari sumur, berasal dari wakaf warga sekitar sumber tersebut. Listrik untuk

sumber air bersih ini, mereka dapatkan gratis dari PLN karena saat itu Hari PLN sedunia. Musyawarah warga diadakan untuk membahas bagaimana mengenai penyaluran air tersebut ke warga yang diputuskan melalui pipa kecil. Lalu, mengapa Baznas hanya memberikan bantuan berupa tandon dan biaya pengeboran saja? Supaya masyarakat Desa Sidoharjo bisa berdaya dan mandiri, mau berusaha mencari kekurangannya agar program tersebut bisa terwujud. Hasilnya sungguh luar biasa, masyarakat menyediakan sendiri pipa-pipa untuk bisa disalurkan ke rumah warga. Mereka bergotong royong dalam melaksanakan program tersebut.

Pendidikan

Melihat kondisi masyarakat Sidoharjo yang demikian tersebut, membuat Alm. Bapak H. Toriq Affandi ingin membangun sekolah di sekitar Desa Sidoharjo. Pembangunan tersebut bermula dengan peletakan batu pertama madrasah diniyah dengan diiringi acara Pengobatan gratis yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun, serta pembagian sembako untuk masyarakat.

Kemudian pada tahun 2014, ada orang yang menawarkan tanahnya untuk memperluas sekolah dengan harga Rp 38.000.000 dan mendapatkan kemudahan dalam pembayarannya. Sebagai awalnya Pak Devit hanya membayar Rp 7.000.000, tidak lama kemudian orangnya menagih uang sisa pembayaran. Baznas pun memberikan

bantuan untuk menutupi kekurangan pembebasan lahan tersebut sebesar Rp. 10.000.000 juta dan Rp.7.000.000. Selanjutnya, Baznas memberikan bantuan untuk pembangunan kelas darurat sebesar Rp.00.000.0000 untuk empat (4) kelas, total kelas dengan bantuan Rp \150.000.000 3 kelas. Bantuan untuk guru sebesar Rp.150.000/bulan itu kalau lancar dengan jumlah guru 11 orang. Sedangkan para murid 1 bulan ditarik biaya Rp 50.000 dengan jumlah murid 33 orang anak. Sebab, latar belakang mereka dari keluarga dhuafa, yatim, dan ada orangtuanya yang keterbelakangan mental. Dari 33 orang siswa yang tergolong mampu hanya 4 orang siswa. Kini, sekolah tersebut sudah berkembang dari Madrasah Diniyah menjadi Madrasah Ibtida'iyah.

Menurut salah satu nara sumber yang bernama Nita, seorang guru di MI Thariqul Jannah, banyak sekali kekurangan yang dialami sekolah tersebut, beberapa diantaranya belum memiliki kamar mandi, ruangan kelas juga masih dengan jendela terbuka jika hujan lantai pun penuh dengan air hujan, atap untuk ruangan kelas darurat terbuat dari asbes dimana jika cuaca panas ikut merasakan panas, tembok juga masih belum ada, pola pikir masyarakat di sana pun masih kurang karena mereka tidak percaya dengan pendidikan tinggi. Banyak wali murid disana, tidak percaya bahwa anaknya sekolah. Bagi mereka yang penting adalah ketika mereka pulang dari berladang, anaknya belum

pulang kerumah, mereka marah. Karena itulah, pihak sekolah atau para guru sepakat merubah jam sekolah di MI. Dari jam berapa s/d jam berapa?

Hal senada disampaikan Jarno, guru MI Thoriqul Jannah,"Mereka menganggap sekolah itu tidak penting. Ketika mereka pulang dari ladang, anaknya sudah ada di rumah. Karena itu jam sekolah diganti dari jam ... menjadi jam...

Bapak Devit menambahkan, dulu ada anak di Madrasah Thoriqul Jannah yang keterbelakangan mental saat kelas 2 namun ketika naik ke kelas 4 dia keluar karena sudah tidak mampu dalam segi ekonomi maupun kondisi menangkap mata pelajaran yang mereka dapatkan, serta mengingat kedua orangtuanya juga mengalami keterbelakangan mental.

Dana Fakir

Dana Fakir diberikan oleh Baznas Jawa Timur, sebesar 400 ribu per bulan untuk 16 warga penyandang disabilitas. Pak devit tidak memberikannya berupa uang tapi kebutuhan pokok. Kalau diberikan berupa uang, dibuat beli rokok, jajan, dll. Dalam memberikan bantuan tersebut, beliau harus keliling ke rumah-rumah mereka yang jaraknya agak jauh dengan kondisi jalanan terjal naik turun. Bahkan, lokasinya ada yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan. Harus melewati sungai, jalan setapak yang kendaraan tidak bisa lewat dll. Itu pun kadang mereka tidak ada di rumah, karena kebanyakan mereka bekerja di ladang, ada juga yang suka jalan-jalan.

"Kalau sudah begitu, bantuan saya berikan ketika ketemu di jalan".

Pernah Baznas memberikan bantuannya berupa susu, beras, kecap dan sarden dengan niatan ingin meningkatkan asupan gizi mereka, namun oleh masyarakat sana ternyata ditukarkan dengan beras-tepung, kecap-lauk (kerupuk,garam,dll). Pernah juga diberikan bantuan satu paket makanan ternyata oleh mereka ditukar ke orang karena dia punya hutang ke orang tersebut.

Salah seorang penyandang disabilitas yang menerima bantuan adalah Pak Slamet berusia 50 tahun, dan dia tinggal bersama kakaknya yang juga penyandang Disabilitas. Pak Slamet dan kakaknya, termasuk kategori Sedang. Sudah dibuatkan kamar berikut tempat tidur mereka, tetapi mereka masih tidur diluar (ruang tamu) beralaskan kloso (tikar). Pak Slamet mendapatkan bantuan dana dhuafa fakir yang dirubah menjadi sembako. Dia mengalami disabilitas karena sempat terjadi paceklik. Dimana saat ibunya hamil, mengkonsumsi bonggol pisang dengan daun petai china dan juga ampas kelapa dicampur jadi satu. Sehingga ibu-ibu disana banyak yang melahirkan bayi kritin. Kekurangan asupan gizipun bisa juga melahirkan bayi kritin. Ada juga yang disabilitas yang bermula dari step yang mengenai otak sehingga mereka terkena keterbelakangan mental. Isu mengenai perkawinan sedarah itu tidak pernah terjadi di desa tersebut. Pak Slamet ini masih bisa diajari masak,

walaupun hasilnya tidak sempurna. Yang dimasak, sembako dari beras tempe dan lain-lain yang didapat dari Baznas Jatim. Jika sembako tersebut habis, mereka datang menemui pak devit untuk minta sembako.

Kebetulan saat kedua kalinya saya bertemu dengan Pak Devit. Saya bertemu dengan Bu Painah, salah satu warga penyandang disabilitas kategori sedang. Setiap hari kerjanya jalan-jalan terus menyusuri desa. Dia tahu uang Rp 10.000, tapi kalau bukan PakDevit yang memberi, dia tidak mau. "Kalau ke kantor desa, dikasih uang perangkat desa yang lain tidak mau, teman-teman saya pada bingung kenapa Bu Painah tidak mau. Dikasih makanan juga tidak mau. Kalau memberi jangan lebih dari sepuluh ribu. Mending dikasih tiap hari dengan nominal secukupnya. Dikasih banyak takut jatuh. Kadang kalau dikasih telur minta jagung, ya saya kasih, dan saat itu tak kasih uang Rp 2000, sudah bahagia banget. Padahal rumah dia berpuluh-puluh kilo meter dari rumah saya".

Mengajari Sholat Masyarakat Penyandang Disabilitas

Dalam hal ini, keagamaan sangat diperlukan bagi setiap manusia khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas. Baznas Jawa Timur melalui pak devit, mengajarkan bagaimana gerakan dan bacaan sholat. Hal tersebut, memberikan hal positif tersendiri bagi masyarakat penyandang disabilitas. Alhamdulillah dengan kesabaran dan ketelatenan, mereka bisa. Namun untuk saat ini, hal

tersebut sudah sepenuhnya diserahkan ke pihak keluarga untuk memantaunya.

Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2013, Baznas JawaTimur memberikan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan bantuan dana untuk dibelikan kambing dan biji pepaya. Dengan harapan, mereka bisa diberdayakan. Bantuan tersebut diberikan untuk masyarakat penyandang Disabilitas saja. Namun hal tersebut tidak bertahan lama, karena sudah tidak telaten lagi mereka akan usaha tersebut. Misalnya saja, pemberdayaan masyarakat melalui tanam pepaya. Awalnya mereka sukses karena pak Devit menjual hasil mereka bertanam kepada pedagang besar di pasar wilayah sana, namun lambat laun mereka lebih memilih menjualnya ke tengkulak dimana harganya jauh dibawah. Mereka melakukan itu dengan alasan karena tidak memiliki uang. Sedangkan kambing, salah satunya Bu Juminem. Beliau merupakan orang yang jujur untuk menyampaikan perkembangan pemberdayaan melalui bantuan hewan kambing. Bu juminem awal mulanya dikasih hewan kambing 4 buah, namun lambat laun 2 hewan kambing tersebut mati. Kambing tersebut mati karena sakit yang disebabkan kurang perhatiannya mereka dalam merawat.

Masyarakat disabilitas yang masuk kategori ringan, mereka masih bisa untuk bekerja misalnya memelihara kambing, mencari kayu bakar ke hutan lalu dijual oleh mereka kembali, dan bisa juga

melakukan pernikahan. Sedangkan kategori sedang disana, menurut saya pribadi sudah parah dimana mereka tidak bisa diajak berkomunikasi, mereka jika dilepas tanpa pengawasan itu bisa hilang begitu saja sampai ke desa sebelah, tapi mereka masih bisa beraktifitas seperti masak, mencari sampah lalu bisa dijual kembali dan pasti ada yang beli walaupun hanya mendapat sedikit uang. Berapapun mereka terima. Masyarakat disabilitas itu sudah biasa dengan kehidupannya sehari-hari sehingga susah untuk diajarin sesuatu supaya bisa diberdayakan.

Bantuan yang diberikan Baznas Jawa Timur sangat bermanfaat untuk masyarakat di sana, terutama untuk masyarakat Penyandang Disabilitas tersebut. Masyarakat penyandang Disabilitas di Desa Sidoharjo yang masuk dalam kategori berat, tidak tersentuh oleh Baznas karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo, dimana mereka harus mengambil bantuan tersebut ke kantor pos. Bantuan tersebut sebesar kurang lebih 300/400 ribu per orang.

Menurut Pak Devit, untuk masalah pemberdayaan, beliau ingin berfokus pada generasi selanjutnya dengan murid-murid yang ada di sekolah tersebut. Dimana mereka harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih supaya dikehidupannya kedepan mereka bisa sukses. Jika kita ingin memberdayakan masyarakat penyandang Disabilitas, maka kita harus benar-benar matang

memikirkan hal tersebut. Pemberdayaan apa yang cocok untuk mereka, sedangkan SDM yang membantunya sangat kurang. Mengingat, saat ini aja hanya Pak Devit yang memantau bantuan tersebut. Ibarat kata, satu melawan banyak masyarakat Penyandang Disabilitas yang berjumlah ratusan orang. Belum lagi lokasi rumah mereka berjauhan satu dengan yang lainnya, jalannya berliku dan terjal.

Jarno, guru MI Thoriquil Jannah yang juga warga Sidoharjo; "Mereka sebenarnya masih bisa diberdayakan. Buktikan, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2010-2011, ada pelatihan ketrampilan membuat kipas dari bambu dan mereka bisa diajari. Sayang, pelatihan itu tidak berlangsung lama, tidak tahu apa alasannya. Terus terang saya memang jarang berkomunikasi dengan mereka, karena mereka sulit diajak komunikasi. Kalaupun bisa ya gak nyambung. Kalau bertemu mereka biasa, tidak ada masalah. Sejauh ini mereka ketemu paling hanya tanya mau kemana atau dari mana.

Dia menambahkan, kalau bertemu dengan mereka biasa saja, tidak ada masalah. Sejauh ini mereka juga tidak pernah mengganggu saya. Terus terang, saya jarang komunikasi dengan mereka karena mereka sulit diajak komunikasi. Kalaupun bisa, ya gak mudeng (gak nyambung). Kalau ketemu paling mau kemana atau dari mana. Masyarakat pun sepertinya juga tidak ada masalah, dan dianggap hal yang sudah biasa dan tidak

perlu ada yang dikhawatirkan. Tapi ia tidak tahu, bagaimana keluarga penderita menghadapi mereka.

Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa mereka yang kondisinya masuk kategori ringan dan sedang bisa diberdayakan. Buktinya, sekitar tahun 2013 an, ada pelatihan ketrampilan membuat anyaman dari bambu yakni kipas dan mereka bisa mengerjakannya. Tapi ya itu, butuh ketlatenan dan kesabaran dalam mengajarnya. Sayang, hal itu tidak berlangsung lama dan tidak berlanjut kegiatannya. "Saya tidak tahu alasannya, kenapa yang mengajari tidak pernah kembali lagi, mungkin bosan/kurang telaten atau ada alasan lain. Saya berharap ada seseorang atau lembaga yang mau memberdayakan mereka sehingga bisa merubah pola pikir warga, baik melalui pelatihan ketrampilan atau memberikan wawasan betapa pentingnya pengetahuan dan pendidikan bagi anak, sehingga mereka bisa hidup mandiri," tegasnya.

Hal yang sama disampaikan Bapak Kuncoro, Guru MTs Ponorogol , sebutan kampung idiot itu muncul mungkin karena banyak warga desa yang menderita keterbelakangan mental, dari yang ringan, sedang dan parah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, karena bukan asli penduduk Sidoharjo, ia tidak tahu persis sejarahnya. Tapi ia pernah mendengar , bahwa zaman dulu ada musim paceklik sehingga untuk mencari makanan sangat sulit, mereka hanya bisa makan bonggol pisang, petai,

telo, pohong , sayuran seadanya. Akibatnya, para ibu hamil kekurangan gizi, sehingga bayi lahir kritin.

Dia menambahkan, kalau bertemu dengan mereka biasa, gak ada masalah. "Saya gak pernah ngobrol dengan mereka karena diajak ngobrol ya gak nyambung. Masyarakat sepertinya juga demikian, jarang ngobrol dengan mereka. Paling tanya mau kemana atau dari mana, begitu saja. Mungkin yang bisa ngerti hanya keluarga penderita disabilitas," ujarnya.

Kalau soal diberdayakan, mereka pada dasarnya bisa diberdayakan asalkan yang mengajarnya sabar dan telaten, khususnya penyandang disabilitas yang kategori ringan dan sedang. Sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, pernah ada pelatihan membuat kipas dari anyaman bambu dan berhasil, mereka bisa mengerjakannya. Sayang, pelatihan itu berhenti begitu saja dan pelatihnya tidak pernah kembali. Gak tahu apa alasannya. Kita hanya bisa menunggu uluran tangan dari semua pihak, khususnya pemerintah, bagaimana solusi yang baik untuk mereka. "Saya berharap ada orang atau lembaga yang mau memberdayakan mereka sehingga mereka bisa bermanfaat dan merubah kehidupannya, terutama pola pikirnya," katanya.

Sejak zaman penjajahan Belanda zaman dahulu, pengelolaan zakat di Indonesia sudah berlangsung, dimana zaman itu menggunakan sistem penguin yang diatur melalui pemerintahan Belanda mengenai peradilan atau

kepenghuluan. Bentuk perhatian pemerintah menguat semenjak Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Dengan adanya surat ederan dari Presiden No. B113/ PRES/ 11/1968, maka Pemerintah wilayah Jawa Timur membentuk organisasi pengelolaan zakat tingkat provinsi. BAZIS dinilai masih dapat mengangkat permasalahan zakat di Wilayah Jawa Timur, setelah itu lahirnya UU No.38 Tahun 1999 terbentuklah Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No.188/ 68/KPTS/013/2001. Dengan berjalan waktu, permasalahan yang menjadi penghalang bagi lembaga pengelola zakat lambat laun terbuka dengan adanya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 yang diperbarui Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lahirnya UU tersebut pemerintah atau Departemen Agama memberikan motivasi dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berjalan amanah dan transparan sehingga tujuan kemaslahatan dan kemakmuran dapat tercapai.

Menurut Pak Hamid, Baznas Jatim sangat menghargai mustahiqnya sehingga jangan menggunakan kampung idiot. Bantuan yang diberikan adalah dana konsumtif diantaranya Dana Fakir

yang diberikan untuk masyarakat Disabilitas, bantuan sumber air bersih berupa tandon dan biaya untuk pengeboran waktu awal masih 2 titik. Mereka memberikan bantuan tersebut karena sempat terjadi kekeringan yang terjadi di sungai dan juga bendungan yang terdapat di Desa Sidoharjo. Mengenai pendidikan, Baznas Jawa Timur memberikan bantuan untuk sekolah. Sedangkan Renovasi rumah, awalnya Baznas Jawa Timur memberikan dana untuk merenovasi rumah kurang lebih 20 rumah kemudian hingga 79 rumah. Bantuan tersebut selalu dipantau oleh Pak Devit dan bantuan tersebut mengalir dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa tersebut.

Sementara Bapak Sulaiman mengatakan, awal mula bantuan tersebut karena susahny mereka mencari makanan dan terjadi kekurangan gizi yang banyak dialami masyarakat disana. Bantuan tersebut berupa dana fakir yang diberikan setiap bulan dan masuk kategori A, yaitu sebesar Rp 400.000. Bantuan bedah rumah dilakukan dengan melihat bagaimana kondisi kesehatan mereka dengan adanya rumah tersebut. Memberikan bantuan sumber air bersih lewat pengeboran di tempat yang sekiranya bisa mengeluarkan air di Desa Sidoharjo. Di bidang pendidikan, Baznas Jawa Timur, Wakaf untuk MI Thariqul Jannah. Selama ini masalah pendistribusian lancar dengan cara mentranfer dan dikelola oleh Pak Devit, termasuk Dana Fakir yang sekarang

dirubah menjadi sembako. Dana fakir tersebut bertujuan supaya mampu meringankan beban ekonomi yang dialami masyarakat penyandang Disabilitas. Yang mendapatkan bantuan renovasi rumah sekitar 30 rumah. Kemudian, bantuan sumber air bersih untuk masyarakat Desa Sidoharjo. Sedangkan bantuan dalam sektor pendidikan (sekolahan), Baznas Jawa Timur masih mencari donatur yang mau membantu. Baznas Jatim pun memberikan bantuan untuk membayar gaji guru yang ada di MI Thoriquil Jannah. Rencananya mereka ingin membangun sekolah SMP-SMA. Mengenai mengubah pola pikir, Baznas Jawa Timur akan berusaha secara bertahap mengingat SDM juga kurang. Namun dahulu, Baznas pernah memberikan bantuan melalui Pak Devit dengan mengajari masyarakat Penyandang Disabilitas untuk menggunakan sabun, shampoo, cara berpakaian, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain.

Menurut Pak Chandra, mengenai masalah pola pikir, mereka akan berusaha dengan cara bertahap. Begitu juga mengenai pemberdayaan, mengingat tujuan awal mereka adalah mengenai pemberdayaan masyarakat Desa Sidoharjo.. Masalah yang terjadi dalam sektor pendidikan, mereka masih mencarikan donatur untuk membantu menyelesaikan bangunan sekolah tersebut. Mengenai masalah kesehatan sendiri, pernah diberikan bantuan

pengobatan gratis namun itu sudah sama sekitar tahun 2014 tahun lalu.

V. SIMPULAN

Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terkenal dengan seninya yaitu reog. Karena itu, Ponorogo dikenal sebagai Kota Reog. Selain itu Ponorogo juga dikenal sebagai salah satu kabupaten yang terbanyak dihuni oleh penyandang disabilitas, hingga beberapa desa dijuluki sebagai "Kampung Idiot", diantaranya Desa Karangpatihan, Klebet, dan Desa Sidoharjo. Disini kami mengambil salah satu dari beberapa desa tersebut yaitu Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan data dari Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon tahun 2013 yang saya dapatkan, luas wilayah Desa Sidoharjo 1,219 ha dengan kondisi tanah cenderung sedang dan tidak subur atau kritis. Tanah Desa Sidoharjo sendiri yang masuk dalam kondisi sedang yaitu seluas 9,25 ha, sedangkan dalam kondisi kritis seluas 30,633 ha. Irigasi mereka bersumber dari sungai, mata air, sumur landing (airnya sedikit). Jumlah penduduk tahun ini semakin meningkat 6.216 orang dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5.657 orang. Penduduk Desa Sidoharjo kebanyakan tamat SD/Sederajat berjumlah 2.234 orang. Mata pencaharian mereka rata-rata menjadi petani terdapat 2.564 orang, sedangkan yang bekerja disektor jasa/perdagangan 108 orang. Mengenai masalah pengangguran, jumlah penduduk yang

usia 15-55 tahun masih belum bekerja ada 250 orang. Mengenai "Kampung Idiot", sebenarnya masyarakat sekitar yang termasuk penyandang disabilitas bukanlah jumlah sekampung, tetapi hanya 177 orang yang tersebar di beberapa kampung. Di Desa Sidoharjo sendiri terdapat tiga kategori penyandang disabilitas, yaitu kategori berat, sedang, dan ringan.

Dengan adanya hal tersebut membuat pemerintahan dan juga masyarakat sekitar mulai melirik Desa Sidoharjo terutama Baznas Jatim. Peran Baznas di Desa Sidoharjo yang mendapat julukan kampung idiot, setelah ikut menghadiri kunjungan dari PKK Jatim yang dipimpin oleh Bu Rasio datang ke desa tersebut dengan mengadakan beberapa program khususnya tak lupa mengenai kesehatan. Singkat cerita, Baznas tertarik dan kemudian mereka memberikan beberapa bantuan diantaranya yaitu Bantuan Dana Fakir, Renovasi Rumah, Keagamaan, Memberikan bantuan di lingkup peternakan dan perkebunan, Sumber Air bersih, dan juga Pendidikan. Disemua bantuan dari Baznas Jatim sangat berperan karena dibandingkan dengan lembaga lainnya, Baznas Jatim yang paling banyak membantu Desa Sidoharjo.

Mengenai hal pemberdayaan, mereka sudah membantu atau berusaha dengan program tersebut diantaranya memberikan bantuan membelikan hewan kambing dan juga membelikan benih pepaya supaya bisa mereka kelola.

Pemberdayaan melalui pepaya saat awal, mereka pernah mengalami keberhasilan karena Pak Devit menjual hasil panen mereka ke pedagang yang ada di pasar. Setelah itu berjalan, lambat laun hasil panen mereka tidak sesuai saat awal dan ternyata dijual oleh masyarakat penyandang disabilitas tersebut ke tengkulak dengan harga jauh lebih murah dari yang mereka dapatkan saat dibawa ke pasar. Mereka melakukan itu karena merasa perlu uang.

Permasalahan yang ada saat ini adalah dimana pola pikir masyarakat penyandang disabilitas masih kearah dimana mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kegiatan mereka sehari-hari. Pemberdayaan masih belum bisa terlaksana dengan baik karena kurangnya tenaga atau partisipasi dari masyarakat untuk membantu. Padahal penyandang disabilitas di Desa tersebut bisa untuk diajari mengelola sesuatu namun memang membutuhkan kesabaran lebih dalam kurun waktu yang tidak bisa diprediksi. Mungkin bisa dalam segi pendidikan, dibuka kelas untuk pemberdayaan suatu hal, dimana partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung, mengajarkan dan mendampingi mereka hingga sukses. Tujuan Baznas Jatimpun untuk Desa Sidoharjo yaitu segi pemberdayaan. Mereka ingin kedepannya penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo bisa diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI. (2011). *Fiqh Zakat*. Surabaya: Bidang Haji Zakat dan

- Wakaf Kementerian Agama Wilayah Jatim.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Tahun 2013.
- Lilis Nurhidayati. (2016). *Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Lin, A.B., Karen, S.M., & Jennifer, E.Y. (2012). Virtue theory and organizations: considering persons with disabilities. *Journal of Managerial Psychology*, 27(4), 330-346.
- Hadi, Agus Purbathin. (2004). *Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, Robert K. (2012). *Studi kasus: Desain dan metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yoghi Citra Pratama. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus: program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.